

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail: pmptsplotim@gmail.com

Website: http://perizinan.lomboktimurkab. go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/376/PMPTSP-SD/03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- : a. Permohonan RIHUL HASNI, ST. Nomor : Lepas Tanggal 11 Oktober 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional SD;
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/2640/DIKBUD.II/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : RUHUL QURO AL MANSYURI

Alamat Selak Aik Dusun Bawak Paok Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : RIHUL HASNI, ST.

Nama Satuan : SD IT RUHUL QURO PENGADANGAN

Alamat : Selak Aik Dusun Bawak Paok Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : RIHUL HASNI, ST.

Repaia Sekolali . RITUL TASNI, S

: Izin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan

dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selon g Pada tanggal : 02 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur,

Drs. HARIS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630522 199003 1 009



Tembusan kepada Yth.:

. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakii Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong